



WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI,
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KOTA PAYAKUMBUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menyatakan bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah serta unit kerja dibawahnya ditetapkan dalam Peraturan Walikota;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Ayat (1) dan Ayat (2), maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Pedoman Analisis Jabatan;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 41 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

PADA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KOTA PAYAKUMBUH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Payakumbuh.
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.
4. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian adalah Dinas yang melaksanakan urusan Tenaga Kerja dan Perindustrian.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh.
6. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Pelayanan dan Pengembangan Rendang (P3R).
7. Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) adalah Kelompok IKM dalam satu lokasi/tempat yang menggunakan bahan baku, menghasilkan produk sejenis dan/atau melakukan proses produksi yang sama.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan
10. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
11. Koperasi adalah Koperasi IKM Rendang yang telah berbadan hukum.
12. Badan Usaha Lainnya adalah Badan Usaha yang telah berbadan hukum.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman dalam rangka melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah dalam rangka standardisasi dan tertib administrasi dalam penataan kelembagaan serta peningkatan pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh kepada masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Pembentukan;
- b. Kedudukan, tugas dan fungsi;
- c. Organisasi;

- d. Tata kerja;
- e. Kepegawaian;
- f. Pembiayaan; dan
- g. Kerja Sama.

BAB IV PEMBENTUKAN

Pasal 4

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Pelayanan dan Pengembangan Rendang (P3R) pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh.

BAB V KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) UPTD merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Pelayanan dan Pengembangan Rendang (P3R) pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh.
- (2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah Dinas dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang Pelayanan dan Pengembangan Rendang meliputi:
 - a. Menyusun Rencana Teknis Operasional Pusat Pelayanan dan Pengembangan Rendang (P3R) Kota Payakumbuh;
 - b. Mengkaji dan melakukan Analisis Sistem Pelayanan dan Pengembangan Rendang;
 - c. Memproduksi dan melakukan pengujian kualitas rendang;
 - d. Melakukan pengemasan produk;
 - e. Melaksanakan Pelayanan Teknis Administrasi Ketatausahaan UPTD;
 - f. Meningkatkan Sarana dan Prasarana UPT P3R Kota Payakumbuh.
- (4) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), UPTD mempunyai fungsi :
 - a. Penggerakan Pembangunan Industri Kecil dan Menengah;
 - b. Penggerakan peran serta dan pemberdayaan IKM;
 - c. Pelaksanaan Pelayanan dan Pengembangan Rendang di Kota Payakumbuh.

BAB VI ORGANISASI Bagian kesatu Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pusat Pelayanan dan Pengembangan Rendang (P3R) terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Susunan Organisasi UPTD dituangkan dalam Bagan Struktur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian kedua

Kepala UPTD

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang Perindustrian dan/atau Pengelolaan Pusat Pelayanan dan Pengembangan Rendang (P3R).
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Kepala UPTD mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan Pelayanan dan Pengembangan Rendang di Kota Payakumbuh;
 - b. Pembinaan dan Pemberdayaan Industri Kecil Menengah;
 - c. Penyelenggaraan kegiatan operasional produksi, pengujian, dan pengemasan rendang;
 - d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan SOP di Lingkungan UPTD
 - e. Pelaksanaan komunikasi dan kerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada
- (3) Uraian tugas kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut :
- a. Menyenggarakan penyusunan rencana program kerja UPTD
 - b. Menyenggarakan kegiatan operasional produksi rendang, pengujian, pengemasan rendang, dan pelayanan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan;
 - c. Menyenggarakan pembinaan personil, pemeliharaan sarana dan prasarana serta pengelolaan keuangan dilingkungan UPTD;
 - d. Mengatur penggunaan sarana dan prasarana sebagai fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan di Pusat Pelayanan dan Pengembangan Rendang (P3R);
 - e. Menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan tugas UPT serta merumuskan alternatif pemecahannya;
 - f. Menyenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
 - g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

Bagian ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan ketatausahaan umum meliputi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat 2, Kepala Sub Bagian mempunyai fungsi :
- a. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan masyarakat

- b. Pengelolaan administrasi keuangan
 - c. Pengelolaan administrasi umum
 - d. Pengelolaan inventaris dan Aset
 - e. Pengelolaan arsip
- (4) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah sebagai berikut :
- a. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan masyarakat;
 - b. Menyusun dan mengelola administrasi pelayanan seperti SOP, Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, Survei Kepuasan Masyarakat, dan Mekanisme Pengaduan
 - c. Mengelola administrasi umum dan kearsipan meliputi pengurusan perlengkapan, rumah tangga dan surat-menyurat;
 - d. Mengelola administrasi kepegawaian;
 - e. Mengelola administrasi keuangan;
 - f. Mengelola administrasi inventaris Barang dan Aset Milik Daerah;
 - g. Menyusun laporan kegiatan dibidang tugasnya;
 - h. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah atasan.

Bagian keempat
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis kebutuhan dan beban biaya.

Bagian Kelima
Jabatan Pelaksana
Pasal 10

- (1) UPTD Pusat Pelayanan dan Pengembangan Rendang (P3R) mempunyai sejumlah jabatan pelaksana
- (2) Jabatan Pelaksana diisi oleh pegawai ASN yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan dan administrasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam peraturan-perundang-undangan
- (3) Jumlah Jabatan Pelaksana ditentukan berdasarkan sifat, jenis kebutuhan dan beban biaya

BAB VII
TATA KERJA
Bagian kesatu
Umum

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas, seluruh Pejabat dan Aparatur UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD maupun antar instansi lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, seluruh Pejabat dan Aparatur UPTD wajib melaksanakan Tugas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan.

Bagian kedua

Pelaporan

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara menyampaikannya berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan.

Bagian ketiga

Hal mewakili

Pasal 13

Apabila Kepala UPTD berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala UPTD dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan kepentingannya.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Penempatan dan pemindahan pegawai lainnya di lingkungan UPTD dilakukan oleh Kepala Dinas berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD wajib memberikan pembinaan dan penilaian kepada pegawai di lingkungan UPTD.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh serta penerimaan lain yang sah dan tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KERJA SAMA

Pasal 16

- (1) Dalam hal teknis produksi rendang, UPTD dapat bekerja sama dengan Pihak Ketiga seperti Koperasi dan/atau Badan Usaha Lainnya yang sudah berbadan hukum.
- (2) Perjanjian Kerja Sama dibuat atas dasar kesepakatan bersama sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

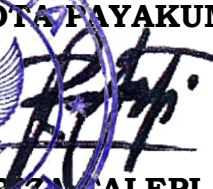
Hal-hal teknis yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 26 Maret 2019


WALIKOTA PAYAKUMBUH,

RIZA TALEPI

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 28 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,


SETDA

RIDA ANANDA

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019 NOMOR 30

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 30 TAHUN 2019
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PADA DINAS TENAGA KERJA
DAN PERINDUSTRIAN KOTA PAYAKUMBUH

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)
PUSAT PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN RENDANG (P3R)
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KOTA PAYAKUMBUH

